



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 037/KMA/SK/IV/2012

Tentang

**PENETAPAN HAKIM AGUNG KARIER PADA MAHKAMAH AGUNG
SEBAGAI HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menentukan, bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc;
 - b. bahwa hakim karier sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung;
 - c. bahwa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung perlu ditetapkan Hakim Agung yang menanganinya;
 - d. bahwa dengan purna bhaktinya Hakim Agung Bapak H.R. Imam Hardjadi, SH., MH, yang terhitung efektif sejak 1 Mei 2012 perlu adanya penambahan Hakim Agung karier untuk menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - e. bahwa Hakim Agung yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut di atas;
 - f. bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 172/KMA/SK/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 196/KMA/SK/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Pembentukan Majelis Hakim Agung pada Kamar Pidana.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 5. bahwa Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/IX/2011 Jo.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 163/KMA/SK/X/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar Perkara dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengubah dan menambah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 031A/KMA/SK/II/2011 Jo. 220/KMA/SK/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Hakim Agung Karier pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi;
- Kedua** : Hakim Agung Karier yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali adalah sebagai berikut :
1. Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH
 2. Djoko Sarwoko, SH., MH
 3. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM
 4. H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH
 5. Drs. H. Mansur Kartayasa, SH., MH
 6. H.R. Imam Harjadi, SH
 7. Timur P. Manurung, SH., MM
 8. H.M Zaharuddin Utama, SH., MM
 9. Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH
 10. Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum
 11. Sri Murwahyuni, SH., MH
 12. Suhadi, SH., MH
 13. DR. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.
- Ketiga** : Menunjuk Ketua Kamar Pidana sebagai koordinator yang bertugas membentuk susunan majelis hakim yang terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc dengan komposisi majelis hakim ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung;
- Keempat** : Dalam perkara tertentu majelis hakim dapat ditentukan oleh Ketua Mahkamah Agung;
- Kelima** : Untuk mengoptimalkan penanganan perkara para Hakim Agung karier sebagaimana poin pertama dan/atau hakim ad hoc dapat mengadakan pertemuan, rapat atau diskusi yang menyangkut tugas pokoknya, dipimpin oleh koordinator;
- Keenam** : Kepada Hakim Agung Karier sebagaimana tersebut dalam diktum satu surat keputusan ini diberikan uang kehormatan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketujuh** : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung;
- Kedelapan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan serta dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: JAKARTA

Pada tanggal : 3 April 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,



[Handwritten signature]

DR. H.M. HATTA ALI, SH., MH.

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI;
9. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
10. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
11. Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI;
12. Yang bersangkutan;
13. Arsip.